

PENATAUSAHAAN IZIN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL-PERMEN KP-PERUBAHAN
2020

PERMEN KP NO. 53, BN 2020/NO. 1166, 32 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 8/PERMEN-KP/2019 TENTANG PENATAUSAHAAN IZIN
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN DI SEKITARNYA DALAM RANGKA PENANAMAN
MODAL ASING DAN REKOMENDASI PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN LUAS
DI BAWAH 100 KM2 (SERATUS KILOMETER PERSEGI)

- ABSTRAKSI:
- untuk memberikan kemudahan investasi dan berusaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi), perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi).
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2018; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang beberapa perubahan dalam Permen KP Nomor 8/PERMEN-KP/2020 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² (Seratus Kilometer Persegi).
Pasal I memuat beberapa ketentuan perubahan memuat definisi pulau-pulau kecil dan Lembaga OSS, pemanfaatan pulau-pulau kecil, persetujuan atau penolakan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing, jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luasan di bawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi), rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luasan di bawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi) melalui Lembaga OSS, pembayaran PNBp, masa berlaku izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luasan di bawah 100 km² (Seratus Kilometer Persegi).
 - Pasal II memuat ketentuan mulai berlakunya peraturan menteri.

- CATATAN :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 09 Oktober 2020
 - Lampiran: 18 hlm